

**ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI MAFQŪD DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**



Oleh

ZUMROTUSSHOLIKHAH

**JURUSAN PERDATA PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

JAKARTA

1422 H / 2001 M

**ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI MAFQŪD DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah

Sebagai Persyaratan Mencapai

Gelar Sarjana Syari'ah

Oleh


ZUMROTUSSHOLIKHAH

NIM : 9310105


NIMKO : 09429406585

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Anwar Ibrahim, MA.



Prof. Dr. H. A. Sukardja, SH. MA.

**JURUSAN PERDATA PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

JAKARTA

1422 H / 2001 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI MAFQŪD DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA” telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta pada tanggal 14 September 2001. Skripsi ini telah di terima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) pada Jurusan Perdata Pidana Islam.

Jakarta, 14 September 2001

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota




(Drs. Hasanudin, M.Ag)

Penguji I




(Prof. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA)

Pembimbing I



(Dr. Anwar Ibrahim, MA.)

Sekretaris Merangkap Anggota




(Liza Mahzumah, S.Ag)

Penguji II

(Dr. H.A. Chaeruddin. SH.)

Pembimbing II



(Prof. Dr. H. A. Sukardja, SH. MA.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. yang dengan taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam juga selalu dilimpahkan Allah SWT., kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabat, dan tabi'in serta seluruh kaum muslimin. Amin.

Setelah penulis mengerahkan segala daya dan upaya dengan segala batas kemampuan yang maksimal akhirnya skripsi dengan judul **“ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI MAFQŪD DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA”** ini dapat terselesaikan dengan baik, meskipun penulis sadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari ke sempurnaan.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bantuan moril maupun materiil. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML., selaku Rektor IIQ Jakarta;
2. Bapak Drs. Hasanudin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IIQ yang telah menerima skripsi ini;

3. Bapak Dr. H. Anwar Ibrahim, MA., dan Prof. Dr. H. A. Sukardja, SH., sebagai dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini;
4. Pimpinan dan para staf Perpustakaan IIQ, IAIN, Iman Jama', Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Al-Hikmah, yang telah memberikan pelayanan yang memuaskan;
5. Para dosen yang telah membimbing penulis dari awal memasuki dunia perguruan tinggi;
6. Abahanda Sobirin Hamim Alm. Yang telah mendidik nanda dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah mengampuni segala kekhilafan dan dosa beliau dan menempatkannya di tempat yang mulia di sisi-Nya.
7. Mamanda Muryati Kholil yang dengan kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup untuk menjadi sigle parent dalam mengasuh, mendidik dan membimbing anak-anaknya ke pintu gerbang cita-cita yang mulia. Semoga mama tetap sabar, tabah dan tegar dalam membimbing dan mengarahkan kami ke masa depan yang lebih cemerlang;
8. Kakak-kakak nanda tercinta, terutama mas Samsul Arifin sebagai pengganti figur ayah bagi nanda dan adik-adik, juga mas Drs. Noor Salim, yunda Dra. Zuhrotunnisa', yunda Faizah, yang telah dengan besar hati, penuh ketulusan dan keikhlasan memberikan perhatian, dukungan dan bantuan baik moril maupun materiil, sehingga nanda bisa menyelesaikan studi;

9. Adik-adikku tersayang, terutama Dik Khaerul Anwar yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, juga Dede dan Ikang serta semua keluarga penulis yang telah mengorbankan segalanya dan do'anya yang sangat membantu penulis;
10. Para sahabat dan rekan penulis yang banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis serahkan segalanya; Hanya Dia yang dapat membalas dan memberikan rahmat-Nya kepada mereka . Semoga semua yang telah penulis lakukan mendapat keridhaan dari Allah SWT. Amin. Terakhir harapan penulis, semoga karya yang sederhana ini, bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan.

Jakarta; 16 Mei 2001 M
22 Shaffar 1422 H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	2
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	2
D. Metode Pembahasan.....	4
E. Sistematika Penyusunan.....	4
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG MAFQŪD	
A. Arti Mafqūd.....	6
B. Pengertian Suami Mafqūd.....	9
C. Macam-macam Mafqūd.....	11
BAB III. HUKUM SEKITAR SUAMI YANG DINYATAKAN MAFQŪD	
A. Dasar Hukum Penyelesaian Suami Mafqūd.....	17
B. Sebab-sebab Suami Dinyatakan Mafqūd.....	21
C. Syarat-syarat Suami Dinyatakan Mafqūd.....	27
D. Instansi yang Berhak Menyatakan Mafqūd.....	33
BAB IV. HUKUM YANG TIMBUL KARENA SUAMI DINYATAKAN MAFQŪD	
A. Hukum yang Timbul Karena Pernikahan.....	39
B. Hukum yang Timbul Karena Pewarisan.....	53

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	68

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Allah mengutus Nabi Muhammad saw. dengan membawa suatu agama yang suci dan berlaku bagi seluruh manusia yang bertumpu pada Al-Qur'an. Di mana di dalamnya terdapat segala sesuatu yang berhubungan antara manusia sebagai makhluk dan Allah sebagai Khalik dan hubungan antara sesama makhluk.

Menciptakan suatu iklim yang tenang, damai, mawaddah dan rahmah memerlukan adanya suatu aturan atau hukum yang pasti. Kadangkala manusia tidak bisa menerapkan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah, sehingga mereka mencari aturan-aturan yang mereka buat sendiri dengan suatu harapan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari sini maka timbullah berbagai macam hukum, khususnya di Indonesia, ada Hukum Perdata, Adat, Pidana di samping Hukum Islam itu sendiri.

Karena kompleksnya aturan yang dibahas dalam kitab hukum tersebut, maka penulis memilih Hukum Perdata dengan mengambil suatu kajian masalah, yaitu suami yang mafqud atau yang hilang. Kemudian penulis akan membandingkan Hukum Islam dengan Hukum Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW=Burgelijk Wetboek). Adapun judul yang penulis pilih adalah **“ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI MAFQŪD DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA”**.

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Alasan penulis memilih judul “**ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI MAFQŪD DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**” antara lain:

1. Kasus suami mafqūd, dengan proses kemajuan teknologi dan tingginya hajat manusia, semakin hari semakin banyak terjadi sehingga perlu mendapatkan perhatian sekaligus ingin mengkaji secara mendalam, sejauh mana perhatian dari Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam mensiasati dan memberikan solusinya.
2. Masihkah sesuai dengan kondisi masa kini ketentuan-ketentuan yang ada dalam kedua hukum tersebut.
3. Sejauhmanakah hak-hak bagi istri dan suami dalam kondisi yang demikian.
4. Ikut serta menyampaikan dan mensosialisasikan informasi kepada umat Islam dan masyarakat pada umumnya, bahwa Hukum Islam bukan hanya membicarakan masalah-masalah ibadah, melainkan juga masalah-masalah perdata.

C. PEMBATAAN DAN PERUMUSAN MASALAH

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga kedudukan suami adalah sejajar lebih tinggi dibandingkan istri, oleh karenanya dalam sidang Konferensi Wanita-Wanita sedunia beberapa waktu yang lalu, ramai diperbincangkan tentang status dan persamaan hak dari kaum hawa terhadap kaum laki-laki. Dasar bahwa suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari istrinya adalah surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وللرجال عليهنّ درجة. (سورة البقرة: ٢٢٨)

Artinya: “..... Dan bagi laki-laki satu derajat lebih tinggi atas wanita.....”.
(QS. Al-Baqarah: 228).

Pemahaman terhadap keberadaan kehidupan suami istri dalam berumah tangga, masih sering disalah-artikan oleh sebagian orang, sehingga bukan lagi kedudukannya menjadi sejajar lebih tinggi dan sejajar lebih rendah, melainkan istri justru merupakan pelayan bagi suami. Padahal sudah jelas Allah telah memberikan tatanan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ. (سورة البقرة: ١٨٧)

Artinya: “..... Mereka (istri-istri) adalah pakaian bagimu (suami-suami) dan kamu adalah pakaian bagi mereka.....”. (QS. Al-Baqarah: 187).

Lebih dari itu, dengan sistem globalisasi dan gencarnya arus informasi dan transformasi yang diiringi oleh tingginya kebutuhan hidup sehari-hari sering ditemukan suami meninggalkan rumah tangganya demi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan urbanisasi ataupun menjadi TKI.

Dari sekian suami istri yang urbanisasi atau menjadi TKI, tidak sedikit yang kemudian tidak terdengar lagi kabar beritanya, sehingga nasib anak dan istri yang ditinggalkannya tidak menentu. Bahkan menurut informasi, adat sebagian orang Bugis mengatakan bahwa apabila suami yang meninggalkan istri dan keluarganya, maka mereka beranggapan telah bercerai, walaupun pengadilan belum menentukan keputusan hukumnya.

Adapun masalah pokok yang hendak dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk kalimat tanya, yaitu:

1. Bagaimanakah status dan hak-hak istri dalam perkawinannya?
2. Bilamanakah status kewarisannya dapat dilaksanakan?

D. METODE PEMBAHASAN

Dalam menyusun skripsi ini, penulis lebih dahulu mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan judul tersebut di atas, dengan metode riset perpustakaan (*library research*), untuk memilih dan mengumpulkan buku-buku bacaan yang isinya berhubungan dengan pembahasan untuk dijadikan literatur.

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan metode:

1. Metode Induktif, yaitu metode pengolahan data dengan cara mengumpulkan data yang telah diperoleh, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode Deduktif, yaitu metode yang mengolah data dengan cara mengutarakan dahulu kesimpulan (dalil atau teori), kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang terdapat dalam kenyataan.
3. Metode Komparatif, yaitu metode perbandingan suatu masalah kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada buku penuntun pembuatan skripsi, di antaranya buku yang berjudul "*Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta*" terbitan Hikmat Syahid Indah Jakarta.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab, dengan maksud agar pembahasan ini dapat tersusun secara teratur dan terarah. Adapun selengkapnya adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Bagian ini merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, pembatasan dan perumusan masalah, metode pembahasan, sistematika penyusunan.
- BAB II** : Berisi tinjauan umum tentang mafqūd. Dalam bab ini penulis mengungkapkan arti bahasa dan istilah, kemudian pengertian suami yang mafqūd menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, selanjutnya macam-macam mafqūd menurut kedua hukum tersebut.
- BAB III** : Berisi tentang hukum sekitar suami yang dinyatakan mafqūd, terdiri dari empat sub, masing-masing mengenai; Dasar hukum penyelesaian suami mafqūd, sebab-sebab suami dapat dinyatakan mafqūd, syarat-syarat yang menyebabkan suami dinyatakan mafqūd, instansi yang berwenang menyatakan seorang suami dinyatakan mafqūd.
- BAB IV** : Bab ini membahas hukum yang timbul karena suami dinyatakan mafqūd. Dalam hal ini ada dua permasalahan yang timbul, yakni hukum perkawinan dan kewarisannya, kesemuanya ini dibandingkan menurut kedua sistem hukum tersebut.
- BAB V** : Bagian ini adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengemukakan uraian dan analisis perbandingan antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata mengenai suami mafqūd, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa pengertian suami mafqūd menurut Hukum Islam, dibicarakan pula dalam Hukum Perdata dengan istilah tak hadir.
2. Seseorang untuk dapat dinyatakan mafqūd menurut Hukum Islam tidak ditentukan kepastian batas waktunya. Hakimlah dengan proses persidangannya yang menentukan status mafqūd sebagai hasil ijtihadnya. Sedangkan menurut Hukum Perdata terdapat ketentuan batas waktu dengan tiga kriteria;
 - a. Ketika mafqūd tidak menunjuk seorang wakil sebelum kepergiannya, batas waktunya lima tahun;
 - b. Ketika mafqūd menunjuk seorang wakil sebelum kepergiannya, batas waktu yang ditentukan adalah sepuluh tahun;
 - c. Ketika kepergian mafqūd ke tempat yang berbahaya, ketentuan batas waktu tersebut diperpendek menjadi satu tahun.
3. Dalam hal terjadinya suami yang dinyatakan mafqūd oleh pengadilan, kemudian istri belum menikah dengan orang lain, para ulama berpendapat bahwa ia tetap

sebagai istrinya. Sedangkan apabila istri sudah menikah dengan orang lain, maka menurut Hukum Islam suami mafqūd berhak memilih antara istri atau maharnya. Sedangkan apabila istri sudah melangsungkan perkawinan dengan orang lain, maka tetaplah perkawinan itu dan suami yang mafqūd tidak berhak lagi terhadap istrinya tersebut.

4. Dalam hal pewarisannya, menurut Hukum Islam harta mafqūd ditahan sampai ada berita yang meyakinkan tentang kematiannya. Sedangkan menurut Hukum Perdata terdapat tiga tindakan yang harus dilakukan, yaitu:
 - a. Tindakan sementara;
 - b. Pernyataan kemungkinan telah meninggal dunia;
 - c. Tindakan pewarisan secara devinitif (tetap).
5. Dalam hal suami mafqūd kembali, sedangkan harta kekayaannya telah dibagikan kepada ahli waris, menurut Hukum Islam seluruh harta yang tersisa dikembalikan kepada mafqūd. Sedangkan menurut Hukum Perdata ada dua kategori mafqūd:
 - a. Jika kepulangannya dalam waktu lima belas tahun sejak putusan hakim, maka ia berhak menerima separuh dari harta kekayaannya.
 - b. Jika kepulangannya dalam waktu tiga puluh tahun sejak putusan hakim, maka ia berhak memperoleh seperempat dari harta kekayaannya.

B. SARAN-SARAN

Dari pembahasan tentang “ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI MAFQŪD DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA” penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar status perkawinan istri dan suami mafqūd itu jelas kepastian hukumnya, apakah ia masih berstatus sebagai istri ataukah janda mafqūd hendaklah hakim cepat dan tepat dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan:
 - a. Bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syari'at yang dapat untuk menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya putusan tersebut berdasarkan kesaksian dari orang adil dan terpercaya.
 - b. Berdasarkan suatu keadaan yang tidak dapat untuk menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya putusan hukum tersebut berdasarkan "kadaluarsa". Dengan demikian putusan itu dapat memperjelas status perkawinan istri dari suami mafqūd sehingga diperoleh suatu kejelasan dan terhindar dari kerugian.
2. Mengingat bahwa dalam kasus perdata itu hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan yang diajukan kepadanya (pasif) maka hendaknya bagi para pihak yang merasa dirugikan karena kepergian mafqūd mempunyai inisiatif untuk mengajukan gugatan pada pengadilan yang mewilayahi daerah hukumnya.
3. Dalam hal hukum yang berhubungan dengan status harta kekayaan suami mafqūd, hendaknya hakim menunda pembagian waris kepada ahli warisnya sampai adanya bukti yang kuat dan jelas tentang kematian mafqūd. Namun untuk menghindari kesengsaraan istri dan anak-anak mafqūd, hakim mengambil harta kekayaan mafqūd guna memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak mafqūd.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), cet. Ke-1.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Akhwāl Asy-Syakhsyah*, (Beirut: Darul Fikri Al-'Arabi, 1920 M)
- Affandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), cet. Ke-1.
- Ali ash-Shabuni, Muhammad, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'at Al-Islamiyah 'Ala Dlaw'il Kitab wa As-Sunnah*, (Syirkah Iqamat ad-Din, 1968 M), cet. Ke-2.
-, *Al-Mawarits fi Asy-Syariat al-Islamiyah*, (Syirkah Iqamatuddin), jilid ke- 8.
-, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'at Al-Islamiyyah*, (Beirut: Syirqah Iqamuddin, t. th.), jilid II.
-, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: PT. Gema Insani Press, 1995), cet. Ke-1.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981)
- Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Bahagia (Buku Nikah)*, atau lihat Djamil Latief, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: NV. Bulan Bintang, 1983)
- Ensiklopedi Hukum Islam*, oleh Dewan Redaksi, Tentang Mafqud, (Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve), jilid ke-3.
- al-Fairuz Zabadi, Muhammad Ibnu Ya'kub, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut: Darul Fikr, 1995 M/1415 H).
- Hasbullah, Ali, *al-Furqatun Baina az-Zaujaini*, (Beirut: Darul Fikri al-Arabi, 1920 M)
- Hosen, Ibrahim, *Fikih Perbandingan*, (Jakarta: Yayasan Ihya 'Ulumuddin, 1971), cet. Ke-1.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa oleh A. Hanafi (Bandung: Bulan Bintang, 1969), cet. Ke-7.
- Madzkur, Salam, *Al-Qodho fi Al-Islam*, alih bahasa Drs. Imran AM., (Surabaya: Bina Ilmu, t. th.)
- Malik bin Anas, *Al-Muwattha'*, (tt. p. : Isa al-Babi al-Halabi, 1951), cet. Ke-2.

- Masdoeki, Arief, *et. al.*, *Azas dan Dasar Hukum Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 1963)
- Mr. Koesoemadi, *Sistematika Azaz-Azaz Hukum Perdata*, (t. t. : Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, t. th.)
- M. Sofwan, Sri Soedewi, *Hukum Badan Pribadi*, (Jogjakarta: Yayasan Penerbit Gadjah Mada, tth)
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: kalam Mulia, 1996), cet. Ke-2.
-, *et. al.*, *Kamus Istilah Mafqud*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), cet. Ke-2.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), Cet. Ke-1, edisi ke-4.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), cet. Ke-1.
- Prodjodikoro, R. Wiryono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1984)
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, (Badung: PT. Al-Ma'arif, 1994), cet. Ke-3.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh As-sunnah*, (Beirut: Darul Kitab al-'Arabi, 1920 M), jilid III.
- Soetami, A. Siti, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Eresca Bandung, 1992), cet. Ke-1.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), cet. Ke-26.
-, *at. al.*, *Kitab Undang-Undang Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), cet. Ke-24.
- Syaltout, Syaikh Mahmud, *et. al.* , *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fikih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), cet. Ke-8.
- Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1992)